

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA
DI DESA KOTO TUO KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015**

Dahaban Daus

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas riau
Kampus Bina Widya. Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax 0761-
63277

Abstract

This study aims to determine the implementation of the function of Village Consultative Agency in accommodating and channeling the aspirations of village communities in the Village Koto Tuo Kuantan Tengah District Kuantan Singingi Year 2015. This study uses qualitative research methods with descriptive research type, which can be interpreted as a process of solving problems investigated by describing the state of research subjects based on the facts found.

This research found that the function of BPD in accommodating the aspirations of the community has not been implemented maximally because it has never conducted an activity that is accommodating the aspirations of the community. In channeling the aspirations of the community to the village head is still poorly implemented. Because all the aspirations that come from the community there is no follow-up. In addressing the aspirations of the community also has not been able to address the aspirations of the community because it rarely holds meetings with in terms of discussing the problems in the village. In determining the rules and programs of village development in accordance with the aspirated or desired by the community also looks less running properly this is due to lack of understanding with the main task and function.

The conclusion is that the function of BPD in accommodating and channeling people's aspirations has not been done well. As for the causes or constraints faced by BPD in accommodating, and channeling the aspirations of the community is the absence of BPD go down directly to the community causing the difficulty implemented to accommodate and channel the aspirations of the community and the lack of attention from the members of BPD to the problems of society.

Keywords: BPD Function, Accommodate and Distribute People's Aspirations.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Secara umum pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka (8) menjelaskan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan “BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan Pasal 15 menjelaskan BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun Tata Tertib BPD;
- g. memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal di atas, diketahui bahwa fungsi BPD salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Keberadaan BPD yang memegang fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, artinya karena BPD merupakan wakil dari masyarakat desa, maka setiap aspirasi masyarakat desa harus dapat disampaikan kepada Pemerintah Desa, sehingga dalam setiap peraturan desa dan Keputusan kepala Desa merupakan cerminan dari keinginan masyarakat desa. Sehingga tidak ada lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang menjadi mitra pemerintahan desa dalam menjalankan segala kebijakan yang harus dilaksanakan oleh desa. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan atas proses demokrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui pemilihan di tiap lingkungannya sebagai perwakilan yang dapat menyampaikan seluruh aspirasi serta keinginan masyarakat yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan sebagai dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dalam Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya sebagai perwujudan demokrasi ditingkat Desa. Badan Permusyawaratan mempunyai pengaruh yang penting dalam Pemerintahan Desa, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa ditingkat Desa

menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa itu sendiri.

Banyak cara seharusnya yang dapat dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa dan ketika ada rapat BPD.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, karena Badan Permusyawaratan Desa di Desa Koto Tuo dalam menjalankan fungsinya belum maksimal sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **elaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015**".

Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

2.1 Kegunaan Teoritis

2.1.1 Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2.1.2 Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

2.2 Kegunaan Praktis

2.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

2.2.2 Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.

2.2.3 Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

Kerangka Teoritis

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2003:134) pemerintahan berarti perihal, cara, perebutan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Sedangkan menurut Ndaraha (2003:7) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.

Menurut Situmorang (1994:31-32) tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dirumuskan dari berbagai segi yakni :

- a. Dari segi politis yang bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam setiap pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945 dan GBHN.
- c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
- d. Dari segi administrasi pemerintah, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menerbitkan pelaksanaan tata pemerintahan dan dapat terselenggara secara efisien, produktif.

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2003:7).

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Pemerintahan Desa

Menurut Kansil (2001:58) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah

tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, desa memiliki hak otonom. Desa-desa otonomi adalah desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Menurut Ndraha (2003:8) desa yang mempunyai hak otonomi diharapkan mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan baik. Adapun unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain :

- a. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa;
- b. Tanah, pusaka, dan kekayaan desa;
- c. Urusan rumah tangga;
- d. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”;
- e. Lembaga atau badan-badan perwakilan atau permusyawaratan yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Pengakuan otonomi di desa, Ndraha (2003:12) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terlihat lebih lebih rinci dan tegas menjelaskan pemerintah desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa adapun yang disebut perangkat desa disini adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan

dan pelaksana teknis atau dengan sebutan lain.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 selanjutnya menjelaskan bahwa:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36) :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

3. Menampung, dan Menyalurkan Apirasi Masyarakat

Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.

Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu :

- a. Penyampaian langsung kepada BPD
Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW).
- b. Penyampaian melalui forum warga
BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang

diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap Sebulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya.

c. **Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa**

Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat Musrenbangdes.

Berdasarkan sifatnya, aspirasi masyarakat desa dibagi dalam 2 sifat yaitu, usulan yang bersifat fisik maupun nonfisik:

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 terdapat banyak fenomena.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data penelitian tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Koto Tuo

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015.

Menurut Usman (2009:4) penelitian lapangan adalah penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Data Primer**, menurut Iskandar (2008:252) data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara responden. Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. Responden terkait masalah ini adalah:
 - 1) Kepala desa
 - 2) Kepala Dusun
 - 3) Ketua BPD
 - 4) Sekretaris BPD
 - 5) Anggota BPD
 - 6) Tokoh masyarakat.
- b. **Data Sekunder**, menurut Sugiyono (2010:225) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti hasil dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji. Dalam penelitian ini yaitu data yang dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data jumlah sejarah singkat, struktur organisasi, jumlah anggota Badan

Permusyawaratan Desa di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Menurut Arikunto (2006:155), wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD dan tokoh masyarakat Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015.
- b. Dokumentasi. Menurut Riduwan (2009:31), teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan konsep teori penelitian ini.

5. Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang dianggap memahami betul dan dapat memberikan informasi yang benar berkaitan dengan masalah peneliti. Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara *purposif* berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri kebutuhan penelitian. *Purposif* dalam arti sederhana yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja atau peneliti yang menentukan sendiri informan

yang dipilih dan bersangkutan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan dan kemudian diedit untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Menurut Iskandar (2008:100) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Ketiga komponen itu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
Merupakan suatu proses untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan, yang berakhir pada penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sebenarnya.
2. Reduksi data
Merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dikepustakaan. Reduksi tersebut berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir lengkap tersusun.
3. Penyajian data
Merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan.

Sugiyono (2010:345) mengatakan bahwa kesimpulan dalam penyajian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang ada diteliti dengan data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

1. Menampung aspirasi masyarakat.

Masyarakat desa Koto Tuo merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintahan Desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masing bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya untuk menampung

aspirasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah desa beserta jajarannya (Wawancara 21 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kepala Desa di atas, diketahui bahwa keberadaan BPD belum terlalu maksimal selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Koto Tuo seperti yang diamanatkan dalam peraturan daerah bahwa salah satu fungsi BPD adalah menampung masyarakat.

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih prima. Pola hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara pemerintah desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

Dalam menampung aspirasi masyarakat BPD belum melaksanakan secara maksimal tapi ini semua karena tidak adanya komunikasi yang berkelanjutan antar anggota BPD (Wawancara 21 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

Pihak dari BPD tidak pernah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya menampung aspirasi masyarakat lalu kemudian

dipertimbangkan, kami hanya bercerita sesama warga terkait dengan kondisi desa (Wawancara 22 Agustus 2017).

Berdasarkan pengamatan penulis, keberadaan BPD di Desa Koto Tuo ini seperti lembaga formal, karena para anggota BPD hanya sekedar tahu bahwa jabatannya sebagai BPD, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dijalankannya. Rata-rata anggota BPD di Desa Koto Tuo tamatan SLTP dan SLTA dan mungkin menjadi faktor penyebab ketidakpahaman anggota BPD dalam menjalankan fungsinya. Kalau mengenai aspirasi-aspirasi masyarakat BPD hanya sekedar menampung.

2. Menyalurkan aspirasi masyarakat ke kepala desa

BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintahan desa dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Menyalurkan aspirasi masyarakat adalah menyampaikan masukan-masukan tentang masalah yang ada di desa dari masyarakat ke pemerintah desa atau Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dusun diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD saat ini tidak bekerja secara maksimal dimana hanya perangkat desa yang mengusulkan segala pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat bahkan dalam pelaksanaan kami juga mengawasinya apakah dilaksanakan pemerintah atau tidak BPD hanya ikut dengan segala usulan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Wawancara 23 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota BPD Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD memang jarang sekali turun secara langsung karena terkendala situasi dan kondisi tetapi kami berusaha untuk

kedepan bisa melakukan turun langsung (Wawancara 23 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD merupakan wakil dari masyarakat, oleh karena itu setiap aspirasi masyarakat harus disampaikan kepada Pemerintahan Kampung. Jadi tidak ada lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung mengutamakan kepentingan atau golongan tertentu (Wawancara 22 Agustus 2017).

Berdasarkan pengamatan penulis, diketahui bahwa BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa masih kurang terlaksana. Karena segala aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat tidak ada tindak lanjutnya. BPD seakan-akan lepas tangan karena masyarakat langsung menyampaikan aspirasinya kepada Kepala Desa. Tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih menyalurkan aspirasinya di warung-warung yang ada di dalam desa sambil berkeluh kesah kepada teman temannya. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat terhadap fungsi dari BPD. Hal ini disebabkan karena anggota BPD tidak mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat atau pertemuan-pertemuan guna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang diemban oleh BPD.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

Tidak semua aspirasi yang telah disampaikan masyarakat ke BPD terealisasi karena tidak semua aspirasi masyarakat ditanggapi dengan baik oleh BPD. Jika aspirasi masyarakat masih sulit untuk ditangani maka aspirasi

tersebut tidak ditindaklanjuti (Wawancara 22 Agustus 2017)..

Berdasarkan hasil observasi penulis, tidak berjalannya fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, dikarenakan kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD, mereka juga mata pencaharian lain diluar aktivitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan swasta, petani. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.

3. Menyikapi aspirasi masyarakat

Menyikapi aspirasi masyarakat adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris BPD Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD belum menyikapi aspirasi masyarakat ini karena kurangnya komunikasi dengan masyarakat maupun dengan anggota BPD yang lainnya (wawancara 23 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tokoh Masyarakat Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD desa tidak pernah memperhatikan keluhan kesah warga desa yang ada disini, tidak ada suatu kegiatan dari desa untuk menampung aspirasi warga kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan (Wawancara 22 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD Koto Tuo dalam menyingkapi aspirasi masyarakat masih belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD secara perorangan tanpa memperhatikan

birokrasi pemerintahan, sehingga aspirasi yang diperoleh mengandung unsur kepentingan pribadi (Wawancara 21 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Tuo belum mampu menyikapi aspirasi masyarakat karena jarang sekali mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam hal membahas masalah yang ada di Desa. Selain itu BPD juga tidak membuka saran dan kritik baik itu diberikan kepada Kepala Desa, perangkat Desa ataupun untuk BPD itu sendiri. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat tidak ditampung dan kemudian disalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

Anggota BPD kurang menyikapi aspirasi masyarakat, hal ini dikarenakan mereka sibuk berkebun dan bertani (Wawancara 21 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa BPD lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Akibatnya dalam menyikapi aspirasi masyarakat, BPD menjadi tidak maksimal karena mereka tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja) daripada memikirkan tugas-tugas BPD yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam Pasal 63 huruf (d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa wajib mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, Berdasarkan pasal tersebut, tentu saja dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

4. Menetapkan peraturan dan program pembangunan desa sesuai dengan yang diaspirasikan atau diinginkan oleh masyarakat

Menetapkan peraturan maksudnya adalah membuat peraturan desa (PERDES) yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud dalam menyikapi aspirasi masyarakat dalam program pembangunan yang ada di desa.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dusun diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD belum pernah menetapkan program yang mementingkan aspirasi masyarakat seperti halnya antara ketua BPD dan anggota BPD tidak berjalannya komunikasi yang baik sehingga tidak berjalannya tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri (Wawancara 23 Agustus 2017).

Dalam menetapkan program pembangunan desa sesuai dengan yang diaspirasikan atau diinginkan oleh masyarakat dapat dilakukan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrembangDes). Hasil dari pembahasan Musrembang desa tersebut disusun kedalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dari RPJMDes inilah pemerintah desa mengusulkan kepada pemerintah kabupaten mengenai usulan-usulan yang dapat dilaksanakan oleh desa yang disusun ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan

penjabaran dari RPJMDes (Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam keputusan Kepala desa yang disetujui oleh Badan permusyawaratan desa (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Koto Tuo diperoleh keterangan sebagai berikut:

BPD bersama aparat desa membahas RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk disahkan dan diserahkan kepada Kabupaten, inilah yang menjadi patokan Kabupaten ketika desa mengusulkan program kegiatan untuk dilaksanakan di desa (Wawancara 21 Agustus 2017).

Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa program pembangunan hanya sampai saja pada perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Fungsi BPD menampung aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik, karena tidak pernah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya menampung aspirasi masyarakat. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ke kepala desa masih kurang terlaksana.

Karena segala aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat tidak ada tindak lanjutnya. Dalam menyikapi aspirasi masyarakat juga belum mampu menyikapi aspirasi masyarakat karena jarang sekali mengadakan pertemuan dengan dalam hal membahas masalah yang ada di Desa. Dalam menetapkan peraturan dan program pembangunan desa sesuai dengan yang diaspirasikan atau diinginkan oleh masyarakat juga terlihat kurang berjalan sebagaimana mestinya ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun penyebab atau kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah tidak adanya BPD turun langsung ke masyarakat menyebabkan sulitnya terlaksana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan kurangnya perhatian dari para anggota BPD terhadap permasalahan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anggota BPD Koto Tuo untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Perlunya para anggota BPD Koto Tuo diberikan pendidikan dan pelatihan tentang Tupoksi BPD seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas BPD, fungsi BPD, dan kewajiban BPD terutama untuk anggota BPD yang baru dilantik. Dengan hal ini akan menambah pengetahuan dan ketrampilan para anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syah. 2014. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan (Studi Pembangunan Pelantar Masyarakat Tahun 2012)*. Jurnal. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Fitrianti, Lusi. 2015. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Didesa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2012*. Jom FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2001, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung. 2009.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Situmorang, M, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Administrasi Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bndung, PT Refika Aditama.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek pengembangan Desa*. Fokus Media. Bandung.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa